



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Sriwijaya No. 2 Biak-Papua, Telp. (0981) 2911160. e-Mail: biaknumfor.kab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BIAK NUMFOR**

*NQ. 909/143*

- Menimbang : a. Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi/Otonom Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Jaya Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 26/188.4.5/Tahun 2021 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis OPD.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Kepala OPD disampaikan kepada Bupati Biak Numfor, Gubernur Papua, Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di : Biak, 1 Maret 2021

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Biak Numfor



MUKHLIS S.Sos, M.AP

Nip. 196906281990031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Biak Numfor

Nomor : 990/143

Tanggal : 01 Maret 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BIAK NUMFOR  
TAHUN 2019 - 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran					Kinerja Akhir Perencanaan
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Layanan akses internet ,internet dan komunikasi intra pemda	Jumlah OPD	5 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	100 %
2	Persentase konten informasi yang dipaparkan kepada masyarakat	Jumlah Konten	20 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	100 %
3	Jumlah Jenis Data Statistik sektoral yang tersedia	Jumlah Dokumen	1 dokumen	2	3	4	5	6	6 dokumen data statistik sektoral

Biak, 01 Maret 2021

Plt. Kepala

MUKHLIS S.Sos M.AP

NIP. 19690628199031004

